



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SINGARAJA

LAPORAN KINERJA KPKNL SINGARAJA TAHUN 2022

PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singaraja pada Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Singaraja berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN sebagai unit eselon I, KPKNL Singaraja telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja instansi vertikal DJKN. *Performance* KPKNL Singaraja dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Singaraja dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2022. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam LAKIN 2022 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) KPKNL Singaraja merupakan kesepakatan seluruh jajaran subbagian maupun seksi-seksi pada KPKNL Singaraja berdasarkan Peta Strategis dan IKU Kemenkeu Three KPKNL.

Kami berharap penyusunan LAKIN Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singaraja. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan dilandasi oleh nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, dan motto KPKNL Singaraja yaitu SAKTI (Santun, Akuntabel, Kolaborasi, Transparansi, Integritas) tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singaraja yang telah mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat -Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Singaraja



Lucillus Wenang Cailendra Hidajat
NIP 19681031199603 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
2. Peran Strategis KPKNL	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
1. Rencana Strategis	5
2. Penetapan Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
1. Capaian Kinerja Organisasi	28
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	36
3. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	45
1. Kesimpulan	45
2. Langkah/Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja.....	45
LAMPIRAN	49

Lampiran I. Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2022

Lampiran II. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Dua Tahun Sebelumnya

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singaraja mengacu pada visi DJKN yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi KPKNL Singaraja, yaitu: (1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singaraja adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2022.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

KPKNL Singaraja selama tahun 2022 berhasil merealisasikan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), dan 1 (satu) IKU yang kuning. Rincian realisasi Indikator Kinerja Utama KPKNL Singaraja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan KN Dan Lelang (PNBP)	100,00 %	107,67%	107,67%	Diatas target
		1b-CP	Persentase Produktifitas Lelang	36,00%	41,24%	114,56%	Diatas target
2.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100,00 %	105,99%	105,99%	Diatas target
		2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100,00 %	147,33%	147,33%	Diatas target
3.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,68	4,69	100,21%	Diatas target
4.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	65,00%	87,93%	135,27%	Diatas target
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertifikasi	100,00 %	123,38%	123,38%	Diatas target
		4c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	100,00 %	122,00%	122,00%	Diatas target
		4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100,00 %	100,00%	100,00%	Sesuai target
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19,00%	2,96%	184,42%	Diatas target

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian target	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
6.	Penerapan Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction	92,00%	100,00%	108,70%	Diatas target
		6b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10,00%	0,00%	200,00%	Diatas target
7	Edukasi yang efektif	7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi	90,00	95,26	105,84	Diatas target
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85,00%	100,00%	117,65%	Diatas target
9	SDM yang kompeten	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100,00 %	120,00%	120,00%	Diatas target
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	75,00	88,40	117,87%	Diatas target
		10b-N	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja	80,00	95,06	118,83%	Diatas target
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	97,18	107,98%	Diatas target
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	92,42%	96,77%	Dibawah target
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100,00 %	100,00%	100,00%	Diatas target

Dengan demikian maka NKO KPKNL Singaraja tahun 2022 yaitu 110,55%

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk menghadapi kendala yang ada.

Seksi/ bagian	No	Permasalahan	Langkah-langkah antisipatif
Umum	1.	Rendahnya pemahaman pegawai terkait pentingnya pengajuan diklat secara mandiri yang berpengaruh terhadap capaian IKU Pengembangan kompetensi pegawai	Melakukan pendampingan kepada para pegawai yang dalam data tracking belum memenuhi target JP
PKN	1.	Rendahnya kesadaran satuan kerja dalam menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN	Berkoordinasi dengan satker agar segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan sebelum batas waktu akhir dan memberikan sosialisasi berkaitan
PENILAIAN	1	Baik seksi Pelayanan Penilaian maupun Seksi PKN memiliki dasar aturan dan pertimbangan masing-masing	Melaksanakan penilaian sesuai SOP dan berkoordinasi dengan Seksi PKN terkait aturan serta pertimbangan di masing-masing seksi
PN	1.	Kurang optimalnya capaian PNBPN	Melakukan Edukasi dan Komunikasi berupa Sosialisasi pengurusan piutang negara, melakukan panggilan terhadap debitur, melakukan penagihan dan penelitian lapangan, penyampaian surat paksa kepada debitur, dan melakukan penyitaan barang jaminan
LELANG	1.	Terdapat lot lelang yang sudah wanprestasi sebanyak 2 kali	Atas pelaksanaan lelang dimana pembeli wanprestasi, pada pelaksanaan lelang berikutnya dilaksanakan lelang secara <i>E-Conventional</i>
HI	1.	Deviasi terjadi karena adanya perbedaan cut-off di akhir periode antara SIMPONI dan OMSPAN	Melakukan rekonsiliasi setiap akhir periode bulan pelaporan

KI	1.	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pengelolaan kinerja	Dilaksanakannya edukasi pengelolaan kinerja, melaksanakan reuiu kontrak kinerja dan manual iku serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja
----	----	--	--

Masalah-masalah yang sering dihadapi diharapkan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan lebih baik dan diupayakan agar kinerja KPKNL Singaraja akan semakin meningkat dengan pencapaian yang optimal serta mampu berjalan dengan lebih baik, yang nantinya diharapkan semakin bisa mengatasi hambatan yang ada, agar pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada KPKNL Singaraja dapat berjalan lancar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja memiliki satu subbagian, empat seksi dan kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi KPKNL Singaraja terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
4. Seksi Piutang Negara;
5. Seksi Hukum dan Informasi;
6. Seksi Kepatuhan Internal; dan
7. Kelompok jabatan fungsional.

BAGAN ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja didukung oleh 27 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut :



KOMPOSISI PEGAWAI Per-31 Desember 2022

A. Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA	-	1	2	-	3
D1	-	1	1	-	2
D3	-	4	4	-	8
D4/S1	-	-	11	-	11
S2	-	-	-	3	3
JUMLAH	-	6	18	3	27

B. Berdasarkan kelompok jabatan fungsional

JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
PENILAI	3
PEJABAT LELANG	3

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

KPKNL memiliki peran strategis yaitu sebagai kantor pemerintah pemberian pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat wilayah kerjanya dalam hal penilaian kekayaan negara, inventarisasi barang milik negara/daerah, pengelolaan Barang Milik Negara, pengamanan kekayaan negara yang berupa piutang macet yang ada pada debitur dan penggalakkan pelaksanaan lelang dalam rangka meningkatkan pemasukan negara serta mempercepat laju perekonomian di tanah air.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang agar dapat mencapai target yang ditetapkan maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan yaitu visi DJKN yang diharapkan dapat menjadi penggerak pada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi DJKN yaitu : **"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"**. Selanjutnya visi DJKN dijabarkan dalam bentuk misi yang diemban. Untuk mewujudkan misi tersebut, dituangkan lagi dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang nyata dirumuskan secara jelas. Adapun misi KPKNL Singaraja yang juga merupakan misi DJKN sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi DJKN, *"Roadmap to a Distinguished Asset Manager"* digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang profesional

dalam penyelenggaraan pemerintah, akuntabel, dan berdedikasi terhadap kemakmuran masyarakat. Kementerian keuangan selaku pengelola kekayaan negara berperan dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan inklusif. Sebagai unit utama pengelola kekayaan negara, DJKN akan mewujudkan kondisi yang dikehendaki di tahap *endstate* (masa depan) dengan strategi meliputi:

1. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penjualan, pemusnahan, dan penghapusbukuan aset menjadi siklus yang efektif dan efisien;
2. Aset dan investasi yang esensial untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersedia secara optimal dan produktif;
3. Peran konsultasi strategis di bidang manajemen aset dan investasi terjadi secara signifikan;
4. Manajemen aset dan investasi berbasis riset dan teknologi/digital terselenggara secara efisien; dan
5. Pemanfaatan modal organisasi dan modal insani optimal.

Strategi tersebut akan diterapkan guna menghadapi dan mengantisipasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau dunia yang bergerak cepat serta kompetitif sebagai dampak globalisasi perekonomian dunia maka diperlukan peningkatan profesionalisme dan etos kerja, pembinaan karier pegawai yang sistematis dan berkesinambungan, kualitas pelayanan yang dapat memuaskan *stakeholder*, serta akuntabilitas publik dan aparatur yang bersih (bebas dari unsur KKN). Hal ini akan menjadikan DJKN sebagai lembaga yang dibanggakan masyarakat sehingga dapat tetap eksis dan mampu memberikan andil yang nyata dalam pembangunan sebagai wujud tanggung jawab sosial atas penggunaan dana APBN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dimaksud, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Dalam pelaksanaan tugas KPKNL Singaraja terus berupaya untuk profesional dan selalu berpegang pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sehingga hasil yang dicapai dalam hal pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara dan lelang dapat optimal dan memuaskan. Selain itu optimalisasi upaya-upaya berupa utilisasi kekayaan negara, biaya administrasi dan bea lelang yang guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1 Visi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yaitu: ” **Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**”. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Singaraja menetapkan misi yang sama dengan DJKN, yang terdiri dari :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya program tersebut berupa terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2022 KPKNL Singaraja menetapkan dua belas sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

5 Kebijakan

Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, keuangan, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Dengan kebijakan ini diharapkan terdapat kelancaran dan keterpaduan langkah dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi DJKN.

6 Program

Program/kegiatan KPKNL Singaraja sebagaimana tertuang dalam rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah "Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" .

B. PENETAPAN KINERJA

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

I. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

II. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); dan
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi	Target 2022	Realisasi 2022
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan	100%	107,67%

		<p>perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara " "Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: 1). PNBP BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. " "2). PNBP Piutang Negara (PNBP PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. 3). PNBP Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang " Mata</p>		
--	--	--	--	--

		Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar		
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.	36%	41,24%

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.	100%	105,99%
2b-CP	Persentase Penurunan	IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek	100%	147,33%

	<p>Outstanding Piutang Negara</p>	<p>kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang bersumber pada seluruh BKNP yang ada pada Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk seluruh BKNP yang ada pada Aplikasi FocusPN, dengan Komponen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNDP/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (Tahun Berjalan dan Tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 4. PSBDT tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 5. Keringan hutang yang dilunasi tahun berjalan 6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai). 		
--	-----------------------------------	---	--	--

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan,

sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (<i>quick win</i>). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.	4,68	4,69

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBPN (revenue generating);
- 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (*saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum*);

- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat;
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum; dan
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.	65%	87,93%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut: Kendali BPN Kendali K/L Kendali Kemenkeu "1.Melaksanakan penswertipkatan BMN; 2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan" "1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan penswertipkatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat." "1. Menyimpan asli sertipikat; 2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4.	100%	123,38%

		Pengalokasian anggaran sertifikasi " Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dan penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (dengan mekanisme penggantian nama)		
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	<p>IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.</p> <p>Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) 5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat). 	100%	122,00%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).	100%	100%

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian meliputi Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Analisis PTT) atau lebih dikenal dalam dunia penilaian properti sebagai Highest and Best Use Analysis (HBU Analysis) merupakan suatu rangkaian kegiatan inspeksi lapangan, penelitian, analisis untuk mengetahui product development yang paling sesuai dan optimal atas suatu tanah dan atau bangunan. Sesuai dimaksudkan adalah penggunaan terbaik sementara optimal adalah yang menghasilkan keuntungan maksimal, dengan memperhitungkan semua risiko yang tersedia di pasar. Sementara menurut SPI (Standar Penilaian Indonesia) 2007, KPUP 6.3: Penggunaan tertinggi dan terbaik (HBU) didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti (bisa tanah dan atau bangunan), yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut.

Suatu properti dikatakan memenuhi Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik bila memenuhi empat kriteria sebagai berikut (Kepdirjen KN Nomor 184/2013):

1. Physically possible, secara fisik memungkinkan;
2. Legally permissible, secara aturan diizinkan;
3. Financially feasible, secara keuangan layak; dan
4. Maximally productive, produktivitas maksimal/menghasilkan nilai tertinggi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai	19%	2,96%

		<p>penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.</p>		
--	--	--	--	--

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	<p>E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang. 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account) " Contoh perhitungan realisasi: Capaian e-Auction (minimal harus 80%) Pelaksanaan e-Conventional Total 82% 10% 92% 87% 5% 92% 92% 0% 92% Ket : Agar tidak diperhitungkan frekuensi lelang yang ditargetkan pada Pejabat Lelang Kelas II.</p>	92%	100%
6b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	<p>PNBPFungsional DJKN merupakan Jenis PNBPFungsional DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPFungsional yang berasal dari Bidang Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPFungsional DJKN, diukur dari: 1) Selisih antara pembukuan PNBPFungsional MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPFungsional pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode</p>	10%	0%

		setiap pelaksanaan rekonsiliasi 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.		
--	--	--	--	--

7. Edukasi yang Efektif

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta, 2) kualitas materi (bobot 15%), 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%). Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_Kerta	90	95,26

		sKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara Offline dan Online)		
--	--	---	--	--

8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang;
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti;
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN; dan
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang	85%	100%

		<p>yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:"</p> <p>Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Kategori Jenis Persetujuan Utilisasi Kriteria sudah Ditindaklanjuti Pemanfaatan Sewa</p> <p>"1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati "</p> <p> " Kerja Sama Pemanfaatan "1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender "</p> <p> Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna "1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender "</p> <p> Pinjam Pakai "1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima " Pemindahtanganan Penjualan "1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP "</p> <p> Tukar Menukar "1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender"</p> <p> Hibah "Berita acara serah terima "</p>		
--	--	--	--	--

9. SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi	mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.	100%	120%

	<p>pegawai</p>	<p>Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.</p> <p>Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. "Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya</p> <p>Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. "Dikecualikan dari formula IKU ini adalah: - bawahan yang akan pensiun di tahun 2021; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon"</p>		
--	----------------	---	--	--

10. Organisasi yang Fit For Purpose

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen	75	88,40

		<p>survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16. Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18</p>		
10b-N	<p>Nilai Reviu Pengelolaa n Kinerja</p>	<p>Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi:</p>	80	95,06

		<p>perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:</p> <p>No Komponen Bobot</p> <p>1 Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 25%</p> <p>2 Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%</p> <p>3 Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%</p> <p>4 Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 15%</p> <p>TOTAL 100%</p> <p>Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.</p> <p>Nilai Predikat</p> <p>90 = X = 100 Kami mengelola kinerja dengan sangat baik</p> <p>80 = X < 90 Kami mengelola kinerja dengan baik</p> <p>70 = X < 80 Kami mengelola kinerja dengan cukup baik</p> <p>50 = X < 70 Kami mengelola kinerja dengan kurang baik</p> <p>< 50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik</p>		
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Tingkat efektivitas FGD merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.	90	97,18

11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi

No	Indikator Kinerja Utama	Defenisi	Target 2022	Realisasi 2022
----	-------------------------	----------	-------------	----------------

11a -CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	SDana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. " Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu	95,5%	92,42%
11b -N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). 1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari: A.	100%	100%

		<p>Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi. "</p> <p>"2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung pencapaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri : a. SiRUP</p>		
--	--	--	--	--


		<p>Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target.</p> <p>b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.</p> <p>c. e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.</p> <p>d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.</p> <p>e. e-Kontrak Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan</p>		
--	--	---	--	--

		adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai		
--	--	--	--	--

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi KPKNL tahun 2022 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 11 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



KPKNL Singaraja menyusun Capaian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing komponen IKU. KPKNL Singaraja sebagian besar dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2022 pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singaraja sebesar 110,55%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan NKO pada tahun 2021 yaitu 109,52% tetapi belum dapat mengungguli capaian NKO pada tahun 2020 yaitu 104,85%. Adapun Data Realisasi dan Capaian tahun 2022 telah tersampaikan dalam tabel dibawah ini.

	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	31,58%	47,56%	47,56%	102,94%	102,94%	116,69%	116,69%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	116,69%	116,69%	

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
1b-CP Persentase Produktivitas Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	
Realisasi	50,32%	41,96%	41,96%	42,13%	42,13%	41,24%	41,24%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,56%	114,56%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	30,03%	53,02%	53,02%	74,94%	74,94%	105,99%	105,99%	
Capaian	120%	120%	120%	107,06%	107,06%	105,99%	105,99%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	27,15%	40,24%	40,24%	141,92%	141,92%	147,33%	147,33%	
Capaian	118,08%	80,48%	80,48%	120%	120%	120%	120%	

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								
3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target						4,68	4,68	
Realisasi						4,69	4,69%	
Capaian						100,21%	100,21%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal								
4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target		50%	50%	55%	55%	65%	65%	
Realisasi		93,60%	93,60%	89,54%	89,54%	87,93%	87,93%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal								
4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	0%	11,04%	11,04%	26,62%	26,62%	119,50%	119,50%	
Capaian	0%	27,60%	27,60%	44,37%	44,37%	119,50%	119,50%	

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal								
4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	84%	96%	96%	110%	110%	122%	122%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal								
4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	10,81%	63,67%	63,67%	91,35%	91,35%	100%	100%	
Capaian	108,08%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	
Realisasi	2,87%	1,69%	1,69%	1,35%	1,35%	2,96%	2,96%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
6b-N Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Edukasi yang Efektif								
7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target		90	90		90	90	90	
Realisasi		94,51	94,51		94,51	95,26	95,26	
Capaian		105,01%	105,01%		105,01%	105,84%	105,84%	

Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target		40%	40%		40%	85%	85%	
Realisasi		91,18%	91,18%		91,18%	100%	100%	
Capaian		120%	120%		120%	117,65%	117,65%	
SDM yang Kompeten								
9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	23,08%	52,80%	52,80%	102%	102%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120 %	120 %	
Organisasi yang Fit For Purpose								
10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target						75	75	
Realisasi						88,40	88,40	
Capaian						117,87%	117,87%	

Organisasi yang Fit For Purpose								
10b-N Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target						80	80	
Realisasi						95,06	95,06	
Capaian						118,83%	118,83%	
Organisasi yang Fit For Purpose								
10c-N Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	90	90	90	90	90	90	90	
Realisasi	93,42	95,68	95,68	96,64	96,64	97,18	97,18	
Capaian	103,80%	106,31%	106,31%	107,38%	107,38%	107,98%	107,98%	
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	
Realisasi	98,35%	99,46%	99,46%	99,65%	99,65%	92,42%	92,42%	
Capaian	102,98%	104,15%	104,15%	104,35%	104,35%	96,77%	96,77%	

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target						100%	100%	
Realisasi						100%	100%	
Capaian						100%	100%	

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

KPKNL Singaraja memiliki sebelas (11) sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam Kemenkeu – Three. Sasaran strategis beserta indikator kinerja utama masing masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang Fit For Purpose; dan
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Persentase produktivitas lelang. Pada tahun 2022 Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mencapai 107,67%, serta Persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 41,24%. KPKNL Singaraja telah semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, termasuk melakukan penggalian potensi lelang khususnya dari lelang eksekusi, PNBP Piutang Negara, dan imbauan terus-menerus kepada satker terkait pengelolaan BMN. Nilai realisasi penerimaan negara diperoleh dari PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara dan PNBP Lelang sampai dengan triwulan IV tercapai sebesar 107,67% dari target 100% dengan nilai capaian sebesar 107,67%. Sampai dengan triwulan IV target IKU persentase produktivitas lelang telah tercapai dengan nilai realisasi sebesar 41,24% dari target 36% dan nilai capaian sebesar 114,56%. Adapun perencanaan kegiatan tahun 2023 untuk meningkatkan capaian tersebut, meliputi:

- Tetap berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN.

- Menetapkan usulan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diusulkan oleh satker.
- Tetap menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.
- Tetap Berkoordinasi dengan satker agar segera menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir.
- Melakukan penagihan langsung dan penelitian lapangan.
- Melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA.
- Penyampaian Surat Paksa.
- Melakukan Penyitaan.
- Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.
- Optimalisasi penyelesaian BKPN.
- Penggalan Potensi Lelang UUHT;

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% (Rp 91.148.830.086) dan tercapai sebesar 105,99%. Capaian yang cukup besar ini tidak lepas dari pelaksanaan lelang UUHT, dan koordinasi secara intens dengan pihak pegadaian. Koordinasi dengan pegadaian meliputi pengurangan kesalahan setor baik jumlah maupun kode akun untuk penyetoran Bea Lelang Pegadaian. Penggalan-penggalan potensi lelang terhadap pelaksanaan lelang UUHT pada PT. Bank mandiri (Gema Auction 22-2-22) dan Bank BRI (Gebyar Lelang BRI 24 Mei 2022 dan 11 Oktober 2022) di optimalkan guna mendorong pencapaian pokok lelang pada tahun ini.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2022 memiliki target persentase penurunan outstanding piutang negara memiliki nilai realisasi sebesar 147,33% dari target 100% yang menunjukkan pada tahun ini kinerja tiada batas dari bidang Piutang Negara hingga melebihi 120%. Dengan target sebesar Rp 617.000.000,00 dan capaian hingga Q4 sebesar Rp 909.013.484,00 dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi penerbitan PSBDT sebesar Rp 181.325.794,00, pelunasan sebesar Rp 620.949.439,00, angsuran sebesar Rp 104.435.251,00, dan pengembalian sebesar Rp 2.300.000,00. Dengan dilaksanakan kegiatan hingga tercapainya target pada tahun ini, direncanakan juga kegiatan-kegiatan pada tahun 2023 guna mencapai target yaitu, melakukan panggilan, penagihan langsung dan penelitian lapangan, melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA, penyampaian surat Paksa, serta dilaksanakan penyitaan barang jaminan.

3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,68 dengan capaian 4,69 sehingga realisasi IKU KPKNL Singaraja tersebut melampaui target yang ditetapkan. Perhitungan ini berdasarkan pada kuesioner yang ditujukan kepada pengguna layanan. Selama tahun 2022 permasalahan yang dialami adalah tuntutan dari stakeholder atas kualitas pelayanan yang makin baik. Pada tahun anggaran 2023 seksi PKN, Penilaian, PN, dan Lelang, berencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dan siap menanggapi keluhan para stakeholder tersebut.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Komponen indikator kinerja utama pertama yang akan dibahas yaitu tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. pada tahun 2022 ditetapkan targetnya terdiri dari pengukuran sebanyak 281 NUP dan optimalisasi sebanyak 61 NUP.

Tahun 2022 seluruh komponen tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Tercapainya seluruh komponen pada IKU tahun 2022 ini tidak terlepas dari intensnya koordinasi KPKNL Singaraja dan satker BMN yang dilakukan oleh seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Disamping itu juga dilakukan identifikasi dan verifikasi terkait target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023. Atas seluruh upaya tersebut, tercapailah kinerja sebesar 120% atas target 65% pada tahun 2022.

b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Komponen indikator kinerja utama kedua membahas Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada tahun 2022, kinerja ini memiliki target sebesar 159 yang terdiri dari 142 target nominatif dan 17 target BBSK. Beberapa kegiatan pun dilaksanakan meliputi, koordinasi dengan kantor pertanahan, satuan kerja target sertifikasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dan KPKNL Denpasar selaku KPKNL induk untuk penyelesaian sisa target sertifikasi tahun 2022. Koordinasi dengan kantor pertanahan jembrana, kantor pertanahan buleleng dan BWS juga tidak luput dari beberapa usaha pencapaian kinerja ini pada tahun 2022. Dengan upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja ini, maka persentase Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada tahun ini sebanyak 119,50%.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Indikator kinerja utama pada bidang Piutang Negara dari sasaran strategis ini adalah Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara yang memiliki target sebesar 50 BKPN. Pada tahun 2022, berbagai upaya meliputi edukasi dan komunikasi berupa sosialisasi pengelolaan piutang negara, panggilan terhadap debitur, penagihan dan penelitian lapangan, penyampaian surat paksa kepada debitur, serta penyitaan barang jaminan telah dilaksanakan hingga akhir Triwulan IV. Atas upaya-upaya tersebut, pada *Quarter* 4 KPKNL Singaraja telah menyelesaikan 61 BKPN. Hasil tersebut menunjukkan capaian pada indikator kinerja ini mencapai 122%, maka dapat disimpulkan kinerja organisasi telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini juga mendorong seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan program pengelolaan piutang negara sesuai SE-2/KN/2022 tanggal 04 Agustus 2022 pada tahun 2023.

d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Indikator kinerja utama terakhir dari sasaran strategis ini adalah persentase implementasi evaluasi kinerja BMN atau sering disebut portofolio aset. Pada tahun 2022, target implementasi evaluasi kinerja BMN tahun 2022 terdiri dari target evaluasi kinerja BMN sebanyak 50 NUP BMN dan target penyampaian rekomendasi sebanyak 104 NUP. Capaian evaluasi kinerja BMN s.d. periode Q4 2022 berhasil mencapai 50 NUP BMN atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Dan pada kategori rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN s.d. periode Q4 2022 sebanyak 104 NUP BMN.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Komponen dalam IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian membahas penggunaan hasil penilaian persetujuan pada tahun 2022 yang ditargetkan maksimal sebesar 19%. Tercapainya target IKU ini tidak lepas dari intensitas koordinasi seksi penilaian dan seksi PKN. Tetapi masih saja terdapat nilai persetujuan yang ditetapkan lebih dari hasil penilaian. Namun dalam hal ini, persentasenya jauh lebih kecil dari target deviasi yang ditetapkan yang menunjukkan capaian ketergunaan hasil penilaian tersebut lebih dari 120%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini adalah Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* dimana pada tahun 2022 KPKNL Singaraja mendapat target sebesar 92%. Dari target tersebut, KPKNL Singaraja telah melakukan beberapa mitigasi lalu melihat potensial-potensial lelang yang dapat dilaksanakan *E-Conventional* hingga mendapatkan nilai realisasi sebesar 100%. Hasil ini berkat usaha seluruh komponen lelang di KPKNL Singaraja selama setiap semester melakukan pengambilan sampel, komunikasi, penelitian, dan masukan atas potensial-potensial lelang yang dapat dilaksanakan secara *E-Auction* dan *E-Conventional*.

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Indikator kinerja utama ini adalah Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN yang digunakan sebagai penyediaan kelengkapan data Laporan Keuangan tahun 2022 dalam mengukur tingkat keandalan data PNBP yang tersaji pada Laporan Keuangan Eselon I dan data yang pada Laporan Kinerja Lelang dan Laporan Kinerja Piutang Negara. Pada tahun 2022, pelaksanaan deviasi tersebut berdasarkan data rekonsiliasi internal KPKNL Singaraja berdasarkan Kepdirjen Nomor 552/KN/2022 terkait SOP KPKNL. Target pada indikator kinerja ini di tahun 2022 sebesar 10%, dengan dasar pengambilan data berdasarkan aplikasi OMSPAN, Focus PN, dan Dropbox Lelang. Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN s.d. periode Q4 2022 menciptakan realisasi sebesar 0% atau capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut didasarkan pada tidak adanya deviasi angka pada data PNBP di aplikasi-aplikasi tersebut.

7. Edukasi yang Efektif

Pada tahun 2022 KPKNL Singaraja memiliki target Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi sebesar 90 dengan realisasi sebesar 95,26. Kegiatan edukom dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi lelang pasal 6 UUHT tanggal 21 Oktober 2022 dan sosialisasi piutang negara pada kantor pemda-pemda wilayah KPKNL Singaraja. Direncanakan untuk pelaksanaan pada tahun 2023 KPKNL Singaraja akan menindaklanjuti atas survey yang dilakukan pada saat edukom tahun 2022.

8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pada tahun 2022 Indikator Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi dan tindak lanjut sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, jauh sebelum batas waktu berakhir. Realisasi pada tahun 2022, berhasil menghasilkan 34 persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN dengan persentase capaian 117,65%.

9. SDM yang kompeten

Pada tahun 2022 KPKNL Singaraja memiliki target Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%. Realisasi tersebut merupakan hasil beberapa usaha yang sudah dilaksanakan meliputi, pemberian himbauan dan pengingat kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat sesuai kompetensi ataupun sesuai minat masing-masing melalui aplikasi klc2.kemenkeu.go.id dan aplikasi diklat, serta pembuatan daftar pegawai yang masuk pada kategori telah mencapai target JP maupun yang belum mencapai target capaian. Disebabkan adanya penugasan untuk mengikuti diklat, *E-Learning*, agar seluruh pihak dapat mengembangkan kemampuan pegawai.

10. Organisasi yang *fit-for-purpose*

Indikator kinerja utama dalam Sasaran Strategis ini yaitu Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK, Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja serta Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator.

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK

Pada tahun 2022 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 75 dengan realisasi sebesar 88,40. Dengan hasil realisasi tersebut, capaian realisasi pada IKU ini sebesar 117,87%, capaian tersebut tidak lepas dari usaha KPKNL dalam membangun zona integritas yang mumpuni berorientasi pada kepuasan pemberian pelayanan dengan menjaga integritas seluruh jajaran KPKNL Singaraja.

b. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

Pada tahun 2022 KPKNL Singaraja memiliki target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 95,06. IKU Hasil review pengelolaan kinerja selama tahun 2022 menghasilkan nilai capaian sebesar 118,83%. *Review* pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi penyusunan kontrak kinerja, edukasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.

- c. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator
KPKNL Singaraja memiliki target 90 dengan realisasi sebesar 97,18 di tahun 2022. Dengan capaian realisasi pada IKU sebesar 107,98%, capaian tersebut tidak lepas dari usaha KPKNL untuk koordinasi, pemantauan, dan memberikan arahan-arahan serta pelaksanaan FGD yang sesuai atas permasalahan yang terjadi meliputi aturan timeline pelaksanaan FGD dan tema maupun bahan presentasi yang akan disampaikan. Atas permasalahan dan tindak lanjut pada tahun 2022, koordinasi dengan PIC terkait FGD dan pemantauan kegiatan akan dilaksanakan di tahun 2023.

11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

- a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Indikator kinerja ini adalah Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang sudah dilakukan selama 2022. Pada indikator kinerja ini, Target yang ditetapkan sebesar 95,5% dan realisasi sebesar 92,42%. Dengan Capaian sebesar 96,77%, pada perjalanannya KPKNL Singaraja telah menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan, melakukan pengisian Capaian Output dengan tepat waktu, dan berkoordinasi dengan KPPN terkait pengisian Capaian Output pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi.
- b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Dengan Target Tahun 2022 ditetapkan sebesar 100%, KPKNL Singaraja telah berhasil merealisasikan sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan capaian sebesar 100% pada indikator ini, dengan beberapa isu selama pelaksanaannya meliputi kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas indeks pengelolaan aset yang diukur oleh DJKN dan indeks tata kelola pengadaan yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan *completeness master* asset. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan realisasi PNBPN dari pengelolaan BMN, menyampaikan laporan secara tepat waktu, dan menindaklanjuti pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

C. Realisasi Anggaran 2022

1. TRIWULAN 1

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	98,35%
Revisi DIPA	0,00%
Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	0,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	24,18%
B) Nilai SMART	0,00%
Total Nilai Akhir IKPA	98,35%

2. TRIWULAN 2

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,46%
Revisi DIPA	0,00%
Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	0,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	24,73%
B) Nilai SMART	0,00%
Total Nilai Akhir IKPA	99,46%

3. TRIWULAN 3

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,65%
Revisi DIPA	10,00%
Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	20,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	24,72%
B) Nilai SMART	0,00%
Total Nilai Akhir IKPA	99,65%

4. TRIWULAN 4

Indikator IKPA	Capaian
A) Nilai IKPA	99,45%
Revisi DIPA	10,00%
Hal III DIPA	10,00%
Penyerapan Anggaran	20,00%
Belanja Kontraktual	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
Dispensasi SPM	5,00%
Capaian Output	24,95%
B) Nilai SMART	88,11%
Total Nilai Akhir IKPA	92,84%

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

KPKNL Singaraja sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan kekayaan negara. Selama tahun 2022 berhasil merealisasikan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) melebihi atau sama dengan target (hijau), dan 1 (satu) IKU yang kuning. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pencapaian IKU pada tahun 2022 dengan capaian target sesuai yang diharapkan

2. LANGKAH/STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas perlu diantisipasi agar kinerja berjalan optimal. Berikut ini adalah strategi yang diambil oleh KPKNL Singaraja untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 :

No	Seksi	Rencana Kerja	Strategi
1	Umum	1. Pengembangan Kompetensi Pegawai 2. Pengelolaan Keuangan yang Optimal 3. Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 4. Deviasi PNBP	1. Melakukan pendampingan kepada para pegawai yang dalam data <i>tracking</i> belum memenuhi target JP. 2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 3. Menginput seluruh belanja barang pada aplikasi SIMPLE baik kontrak maupun non kontrak. 4. Melakukan rekonsiliasi setiap akhir periode bulan pelaporan.

2	Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara	<p>1. Tingkat Penggunaan SBSK Kesesuaian BMN dengan</p> <p>2. Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara</p> <p>3. Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL</p>	<p>1. Melakukan optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada satker RRI Singaraja, BPS Buleleng, Kantah Buleleng, KPPN Singaraja, KPKNL Singaraja, Kantah Karangasem, dan BPS Karangasem.</p> <p>Menyampaikan laporan SBSK kepada Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk dilakukan validasi.</p> <p>Melakukan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 pada satker BBRBLPP Gondol, Undiksha, Balai Riset dan Observasi Laut, MAN 2 Jembrana, MTsN 2 Jembrana, Lapas Singaraja, STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan MAN Buleleng.</p> <p>2. Menetapkan usulan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diusulkan oleh satker.</p> <p>Tetap menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.</p> <p>Tetap berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN.</p> <p>3. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.</p>
---	---------------------------------------	--	--

		<p>4. Percepatan Sertifikasi</p> <p>5. Evaluasi Kinerja BMN</p> <p>6. Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara</p>	<p>4. Tetap berkoordinasi dengan kantor pertanahan, satker target sertifikasi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara maupun pihak lainnya terkait penyelesaian target tahun 2023</p> <p>5. Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja.</p> <p>6. Tetap Berkoordinasi dengan satker agar segera menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir.</p>
3.	Penilaian	1. Deviasi Ketergunaan Penilaian	1. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.
4.	lelang	<p>1. Penerimaan Negara dari Lelang</p> <p>2. Produktivitas Pokok Lelang</p> <p>3. Realisasi Pokok Lelang</p> <p>4. Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL</p> <p>5. Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i></p>	<p>1. Penggalan Potensi Lelang UUHT.</p> <p>2. Penggalan dan Pemetaan Potensi Lelang UUHT.</p> <p>3. Peningkatan Koordinasi dengan pegadaian dan penjual</p> <p>4. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder.</p> <p>5. Melaksanakan lelang secara e-conventional atau konvensional baru dilaksanakan jika terdapat kondisi khusus atas objek lelang (sudah pernah wanprestasi).</p>
5.	PN	<p>1. Realisasi Penerimaan Negara</p> <p>2. Penurunan Outstanding Piutang Negara</p>	<p>1. Melakukan penagihan langsung dan peneltian lapangan.</p> <p>2. Melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi HP/WA.</p>

		3. Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	3. Penyampaian Surat Paksa. Melakukan Penyitaan. Melakukan pelayanan prima kepada para stakeholder. Optimalisasi penyelesaian BKPN.
--	--	---	--

Masalah-masalah yang sering dihadapi diharapkan dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan lebih baik sehingga kinerja KPKNL Singaraja akan semakin meningkat dan mencapai hasil yang optimal. Selain itu diharapkan juga agar mampu mengatasi kendala dan masalah yang dihadapi ditahun mendatang, sehingga pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada KPKNL Singaraja dapat berjalan baik dan lancar.

LAMPIRAN

Lampiran I. Capaian Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2022

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
PERIODE S.D. DESEMBER 2022
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							33,34%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							111,12%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	107,67%	14%	50%	107,67%	107,67%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	41,24%	14%	50%	114,56%	114,56%	hijau
	Customer Perspective(20%)							21,32%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							112,99%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	105,99%	14%	50%	105,99%	105,99%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	147,33%	14%	50%	147,33%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							100,21%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,68	4,69	21%	100%	100,21%	100,21%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							28,70%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							116,21%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	87,93%	14%	24%	135,27%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	123,38%	19%	33%	123,38%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	122,00%	14%	24%	122,00%	120,00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00%	11%	19%	100,00%	100,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	2,96%	14%	100%	184,42%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							105,84%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	95,26	14%	100%	105,84%	105,84%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							117,65%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100,00%	14%	100%	117,65%	117,65%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							27,40%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							118,35%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	P/M	75	88,40	14%	50%	117,87%	117,87%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	95,06	14%	50%	118,83%	118,83%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	97,18	14%	33%	107,98%	107,98%	hijau



11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							96,77%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	92,42%	14%	100%	96,77%	96,77%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100,0%	100,00%	14%	100%	100,00%	100,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								110,55%	hijau

Mengetahui
Kepala KPM Singaraja,

Wicaksa Wenas Callendra Hidajat
NIP 19681031199603 1 001



Kepala Seksi Kepatuhan Internal,

Yuji Widayat
NIP 19740714 199503 1 001

Lampiran II. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Dua Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1	Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan KN Dan Lelang (PNBP)	80,27%	115,02%	107,67%
		Persentase Produktifitas Lelang	52,71%	54,46%	41,24%
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	79,18%	181,11%	105,99%
		Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	3,09%	77%	147,33%
3	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,61	4,68	4,69
4	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	100%	92,28%	87,93%
		Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertifikasi	101,89%	101,44%	119,50%
		Persentase Penyelesaian BKPN	151,54%	122,22%	122,00%
		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	166,67%	125,93%	100,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	1,66%	0,40%	2,96%
6	Penerapan Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction	100%	100%	100%

		Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	0%	0%
7	Edukasi yang efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi	92,24	94,79	95,26
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	100%	94,59%	100,00%
9	SDM yang kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	115,71%	116,47%	120,00%
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	-	-	88,40
		Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja	92,70	94,26	95,06
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	92,07	94,78	97,18
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	97,90%	95,70%	92,42%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			104,85%	109,57%	110,55%